

BAB III

**KEADILAN HAK ASASI ANAK
PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUANYA DI INDONESIA**

A. Perlindungan Hak Asasi Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya

Pada pasangan suami istri yang akan bercerai, mereka akan disibukkan dengan mencari pembenaran terhadap keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang bakal sangat menderita dengan keputusan tersebut dan kadangkala kehilangan haknya, yaitu anak-anak. Padahal anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia penerus bangsa dan agama yang harus dilindungi hak-haknya.²⁹⁰ Anak akibat perceraian orang tuanya akan merasakan dampak yang paling nyata berupa tekanan psikologis, sehingga cukuplah anak sengsara dengan beban psikologisnya, jangan sampai anak menjadi korban akibat hak-haknya diabaikan.²⁹¹

Perlindungan anak secara umum adalah upaya untuk melindungi anak-anak dari ditelantarkan, kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan. Islam melindungi anak sejak kelahirannya dengan memberikan hak-hak utamanya,²⁹² seperti segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

²⁹⁰Tektona., h.43.

²⁹¹Putu Sauca Arimbawa Tusan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 6 No. 2 (2017)., h.203.

²⁹²Kamsi Sudarto, Agus dan Moh. Najib "Child Protection in the Quran and Hadith: A Thematic Study," *AL QUDS : Jurnal Studi Al Quran dan Hadis* Vol. vol. 5, no 1 (2021)., h.379.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹³

Menurut Nurcholis Madjid Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu diberikan perlindungan agar menjadi pribadi yang bernilai dan terjauh dari berbagai sikap negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain sekitarnya.²⁹⁴

Menurut Romli melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka dari itu berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.²⁹⁵

Dalam literatur dan kitab-kitab fiqh perlindungan anak memiliki beberapa istilah pertama; yaitu *hadhanah* yang dimaknai “pengasuhan dan

²⁹³Yusnani Hasyimzum, "Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce," *JINHAM: Jurnal Ilmiah Hak Asasi Manusia* Vol. 1 No. 1 (2021)., h.32.

²⁹⁴Nurcholis Madjid, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004)., h.12.

²⁹⁵Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997)., h.166.

pendidikan anak”, kedua; yaitu tarbiyatu al-walad yang artinya “pendidikan anak” sebagaimana dikutip dari kitab At-Ta’rifat karangan Al-Jurjani. Ketiga; Al-Wilayah yang merupakan fase lanjutan dari hadhanah yang maknanya “perwalian”. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mencoba melakukan dikotomi menjadi *wilayatu `ala al-nafs* (perwalian atas jiwa) dan *wilayatu `ala al-mal* (perwalian atas harta).²⁹⁶

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda, dengan tercantumnya beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara timbal balik.²⁹⁷

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada alenia IV dinyatakan bahwa, tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari negara.

Dalam Pasal 1 (1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa:

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

²⁹⁶Muhammad Najib Asyrof, "Refitalisasi Peran Keluarga Sebagai Basis Perlindungan Anak Perspektif Fiqih Munakahat," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* Vol. 1, No. 2 (2020), h.241.

²⁹⁷Iksan., h.4.

- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam penelitiannya Rahmadi menyebutkan secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat ketika orang tua belum bercerai antara lain:²⁹⁸

- 1) Kasih sayang, meskipun orangtua sudah bercerai.
- 2) Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal.
- 3) Pendidikan.
- 4) Perhatian kesehatan
- 5) Tempat tinggal yang layak

Hak-hak inilah yang dilindungi dalam Undang-Undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."²⁹⁹

1. Perlindungan Hak Asasi Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam perlindungan terhadap anak dimulai dari dalam kandungan berupa hak janin untuk hidup dan sehat. Hak untuk hidup adalah hak asasi

²⁹⁸ Tektona., h.44.

²⁹⁹Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Authentica* Vol. 1 No. 1 (2018)., h.25.

manusia yang fundamental dan sakral di mata Islam, tidak boleh dilanggar. Oleh karenanya Alqur'an melarang membunuh anak-anak, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Untuk kehidupan anak dalam kandungan Islam sangat menghormatinya, melindunginya dan melarang keras dari melanggar hak-hak dasarnya, karena akan berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak-haknya yang lain. Berlandaskan firman Allah dalam surat al-Isra' di atas para ulama sepakat bahwa aborsi terhadap janin yang sudah ditiupkan ruh hukumnya haram. Adapun sebelum ditiupkan ruh hukumnya makruh kecuali dalam kondisi darurat.³⁰⁰

Adapun mengenai perawatan kesehatan anak dimulai dari tahap ketika masih janin, dengan memperhatikan ibunya dari sisi kesehatan, gizi dan psikologinya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya yang sedang hamil, bahkan ketika sudah diceraikan, dalam rangka menjaga janinnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Alt-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْفِوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَى

Dan dalam rangka menjaga janin, Islam mengakhirkan penegakan hukuman bagi wanita yang sedang hamil, seperti kisah wanita yang hamil diluar

³⁰⁰Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Al-'Adalah* Vol. 14, No. 2 (2018)., h.406.

nikah, lalu ingin bertaubat, oleh Rasulullah hukumannya diakhirkan hingga melahirkan dan menyapih anaknya pada usia dua tahun. Begitu pula dalam rangka melindungi hak janin Islam menetapkan hukuman bagi orang yang menyebabkan kematian janin secara sengaja dengan membayar denda berupa memerdekakan budak.³⁰¹

Syariat Islam juga sangat memperhatikan hak-hak anak setelah lahir. Hak-hak tersebut sangat dilindungi oleh Al-Qur'an dan Sunnah demi kebaikan anak tersebut di kemudian hari. Di antara hak-hak anak yang ditetapkan oleh Islam, yaitu:

- a. Hak untuk hidup, Hak pertama anak yang ditetapkan Islam setelah kelahirannya adalah hak untuk hidup yang semua hak-hak bermula darinya. Oleh karenanya Islam melarang untuk menghilangkan kehidupannya atau melanggarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah at-Takwir ayat 8-9:

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Dan dalam rangka menjaga kehidupan anak disyariatkan hukuman Qisas, sebagaimana firman Allah Al-Quran surah al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

³⁰¹Sudarto., h.380.

b. Hak anak atas nasab, nama baik, dan kebangsaan.

Hak atas nasab merupakan salah satu hak terpenting bagi anak yang terkait dengannya hak-hak lain seperti hak pengasuhan, menyusu dan waris. Hak nasab bukan hanya terkait hak anak namun juga terkait hak kedua orang tua dan hak Allah. Hak nasab bagi anak dapat dibuktikan dengan pernikahan yang sah, pengakuan atas nasabnya dan pembuktian dengan persaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.³⁰²

Adapun hak anak atas nama baik, Islam mewajibkan orang tua untuk memberi nama yang baik bagi bayi yang baru lahir, karena nama memiliki pengaruh secara psikologis bagi anak. Nabi Muhammad bersabda, “Pada Hari Kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian, maka perbaguslah dalam memberi nama.” Menurut Ibn Qayyim, “Pemilik nama yang baik terkadang malu berbuat keburukan karena namanya, dan namanya terkadang mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan namanya dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan namanya.”³⁰³ Mengenai hak anak atas kewarganegaraan, seorang anak berhak memiliki kewarganegaraan dari negara di mana ia dilahirkan, sebagaimana ia berhak atas nasab dari ayahnya. Jika terbukti akan garis keturunannya, maka anak memiliki hak untuk menyandarkan diri kepada keluarga ayahnya, jika ia tidak mempunyai ayah maka ia menyandarkan diri kepada sang ibu.

³⁰²al-Zuhaylî, *Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu.*, Juz 10. h. 7249-7272.

³⁰³Ibn Qayyîm al-Jauzîyyah, *Tuhfah Al-Maudûd Bi Ahkâm Al-Maulûd* (Damaskus: Maktabah Dâr al-Bayân, 1971)., 147.

c. Hak untuk menyusui.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam tentang kewajiban ibu untuk menyusui anaknya, agar fisik anak tumbuh kembang dengan baik, karena ASI bagi anak adalah makanan dan minuman yang terbaik bagi anak.³⁰⁴ Oleh karenanya Islam telah memerintahkan para Ibu untuk menyusui anak-anaknya, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surah al-Baqarah ayat 233:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَانُثُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي سَنَنُتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُفْلُوهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

d. Hak anak atas pengasuhan

Islam mengharuskan orang tua untuk mengasuh anaknya yang masih kecil, karena jika anak tidak diasuh dengan baik, maka ia akan celaka dan binasa. Pengasuhan ini mencakup seluruh hal yang menjadi kemaslahatannya baik secara fisik atau non fisik, dari mulai makan, minum, mandi, tidur, kesehatan dan lain-lain. Pengasuhan anak ketika masih kecil maka menjadi hak Ibu karena ia lebih sabar, sayang dan penuh kelembutan sehingga sesuai dengan kondisi anak. Para pengasuh anak disyaratkan adalah orang-orang yang baik secara akhlak dan agama agar benar-benar anak tumbuh menjadi pribadi muslim yang baik di kemudian hari. Ketika anak laki-laki sudah mulai dewasa (*mumayyiz*) maka ayahnya lebih berhak atas pengasuhannya, agar ia tumbuh menjadi pemuda yang sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang laki-

³⁰⁴Syamsuddîn Muhammad ibn Ahmad al-Khatîb al-Syarbinî, *Mughnî Al-Muhtâj Ilâ Ma'rifah Ma'âni Alfâz Al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 197.

laki.³⁰⁵ Hak pengasuhan ini didasarkan pada sabda Nabi, “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”³⁰⁶

e. Hak anak atas keadilan dan kesetaraan

Agama Islam mengharuskan kedua orang tua untuk berlaku adil kepada semua anak-anaknya, berlaku setara kepada mereka dan tidak diskriminasi, ketidakadilan dalam perlakuan kepada mereka hanya akan melahirkan iri dengki dan permusuhan terhadap sesama saudara. Sebagaimana yang ada dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dalam Al-Qur’an.

f. Hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua.

Imam al-Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari membuat suatu pasal, Pasal kasih sayang, mencium dan memeluk anak. Pasal ini dilandaskan pada hadist Nabi, di antaranya: Hadist al-Aqra’ bin Habis, ia bercerita bahwa: “Aku memiliki sepuluh anak laki-laki dan tidak pernah menciumnya, maka Rasulullah bersabda, "Orang yang tidak sayang maka tidak akan disayangi." Begitu pula Abu Qatada meriwayatkan bahwa Umamah cucu Rasulullah pernah digendong ketika nabi sedang shalat, ketika sedang ruku’ beliau letakkan, namun ketika bangkit dari sujud beliau gendong lagi.” Hadits di atas menunjukkan kebesaran kasih sayang Nabi kepada anak hingga pada kondisi

³⁰⁵ Abdulkarim Zidan, *Al-Mufasssal Fî Ahkâm Al-Mar’ah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993), h.29-79.

³⁰⁶ al-Bukhârî, h.5.

sedang melaksanakan ibadah. Ibn Hajar berkata: “Dari sini tampak kesesuaian antara hadist dan penejasannya, yaitu kasih sayang terhadap anak dan termasuk anak adalah cucu, hadis juga menunjukkan akan agungnya kasih sayang kepada anak hingga ketika sedang melaksanakan ibadah, sebagaimana yang dipraktikkan Nabi dengan cucunya Umamah.” Berdasarkan dua hadits di atas, hendaknya orang tua mencintai dan menyayangi anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anak-anak dalam rangka memuaskan hasrat psikologinya, namun yang perlu diperhatikan hendaknya jangan berlebih-lebih dalam mencintai atau menyayangi anak agar tidak tumbuh menjadi anak yang manja di kemudian hari.

g. Hak anak untuk bermain

Berpendapat dan berpartisipasi. Bagi anak, bermain adalah kebutuhan fitrah dan dasar, melalui permainan anak merasakan kebahagiaan, menemukan jati dirinya, dan membangun kepribadiannya untuk banyak belajar. Bermain bagi anak akan membantu pertumbuhan fisik, nalar hingga pola perilakunya yang akan membantunya dalam berinteraksi sosial dan beradaptasi dengan lingkungannya. Imam Al-Ghazali berkata tentang urgensi bermain bagi anak, “Seorang anak hendaknya diberi kesempatan untuk bermain setelah selesai dari belajar, agar ia bisa rileks dan mampu melepaskan kepenatannya dari belajar sehingga tidak bosan. Memaksa anak untuk belajar terus hanya akan membuatnya bosan, mematikan hati dan kecerdasannya.”³⁰⁷

³⁰⁷Abû Hamîd Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn*, vol. Juz 3 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1992), h.73.

h. Hak perwalian

Perwalian ini mengharuskan untuk menjaga harta anak dengan baik, karena anak belum sempurna secara fisik dan mental serta belum cakap hukum, sehingga membutuhkan orang yang lebih dewasa dalam rangka menjaga harta bendanya. Para wali hendaknya menjaga harta anak dengan baik dan mengembangkannya hingga anak mencapai usia dewasa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Islam memberikan batasan bagi para wali agar menjaga dan membelanjakan harta anak dengan penuh pertimbangan, tidak boleh memakannya secara zalim, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَاطَبُوا عَنْهُمْ فَأَخَوَانِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

i. Hak anak atas Pendidikan

Salah satu hak terbesar bagi anak atas orang tua adalah hak atas pendidikan, yang dengannya anak akan bahagia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Pendidikan ini mencakup empat aspek, yaitu:³⁰⁸

- 1) Dalam bidang agama, dengan menegakkan akidah, prinsip-prinsip agama dan menjaga anak agar tetap dalam fitrahnya, seperti yang

³⁰⁸Sudarto., h.389.

dinasehatkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas, “Wahai bocah, jagalah agama Allah niscaya Allah akan menjagamu, jagalah agama Allah, niscaya Allah ada dihadapanmu, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah kepada-Nya, ketahuilah tidak ada yang mampu memberi manfaat atau mudharat kepadamu kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah akan menimpamu.” Membiasakan anak untuk mengetahui halal-haram, selalu mengingat Allah, mencintai Nabi dan keluarganya, membaca Al-Qur’an dan membiasakannya untuk beribadah.

- 2) Di bidang fisik, dengan mengikuti aturan higienis dalam makan, minum dan tidur. Dalam masalah makan dan minum, Islam melarang makan dan minum secara berlebihan, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an surah al-A’raf ayat 31:

﴿يَبْيِئَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ □

Nabi juga bersabda, “Janganlah seseorang memenuhi perut secara berlebihan, hendaknya sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiganya untuk nafasnya”:

عن المقدام بن معدى كريب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا من بطن، بحسب ابن آدم أَكَلَاتٍ يُقِمِّنَ صُلْبَهُ، فإن كان لا مَحَالَةَ، فَتَلَّتْ لَطْعَامَهُ، وتَلَّتْ لَشْرَابِهِ، وتَلَّتْ لِنَفْسِهِ»³⁰⁹

³⁰⁹Imam Al-Tirmizî, *Sunan Al-Tirmizî* (Mesir: Syarikah wa Matba’ah Mustâfa al-Babi al-Halabi, 1975)., h.667.

Islam juga mendorong untuk menguatkan fisik, sebagaimana sabda Nabi, “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرَصَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ³¹⁰

- 3) Dalam bidang mental intelektual, yang dimaksudkan untuk membentuk pemikiran anak dengan ilmu-ilmu syariah, keilmuan modern dan peradaban, sehingga anak matang secara pemikiran, keilmuan dan peradaban. Berdasarkan hal ini, orang tua harus mengajari anaknya apa yang akan bermanfaat bagi anak di dunia dan di akhirat, dan memberinya kesempatan untuk belajar dan mencari ilmu, sebagai implementasi sabda Nabi, “Menuntut ilmu itu kewajiban setiap Muslim:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ³¹¹

- 4) Dalam bidang sosial etis, yang dimaksudkan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang memiliki keberanian, kejujuran, suka berbagi, cinta kebaikan disiplin, dan terbiasa dengan etika-etika yang baik. Oleh sebab itu Islam menghimbau anak-anak untuk membiasakan diri

³¹⁰Muslim ibn al-Hajjâj al-Naisyabûrî, *Al-Musnad Al-Shahîh Al-Mukhtasar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Rasulillâh Sallallâhu ‘Alaihi Wa Sallam (Sahîh Muslim)* (Beirut: Dâr Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1408). Juz 4., h.2052.

³¹¹Abû ‘Abdillâh Muhammad ibn Yazîd al-Quzwainî Ibn Majâh, *Sunan Ibn Majah* (Mesir: Dâr Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1392H)., h.81.

bermain olahraga, berkuda, memanah dan berenang sebagai implementasi firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا اللَّهَ وَعَدَّوْكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمَّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤْفَاقَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan sabda Nabi, “Segala sesuatu yang tidak ada dzikrullah maka itu permainan, kecuali empat hal, bercanda dengan istri, berkuda, belajar memanah dan belajar berenang.”

كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو ولعب إلا اربع ملاعبة الرجل امرأته وتأديب

الرجل فرسه ومشيه بين الغرضيين وتعليم الرجل السباحة³¹²

j. Hak finansial anak

Hak anak atas nafkah, Islam mewajibkan kepada orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya hingga mandiri, yang mencakup makan, minum, pakaian, rumah dan yang terkait dengannya sesuai dengan kemampuan orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

³¹²Abû 'Abdirrahmân Ahmad ibn Syu'aîb ibn 'Alî al-Nasâi, *Al-Sunan Al-Kubrâ* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), h.176.

مِنْهُمَا وَتَشَاوِرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan Firman-Nya Surah at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Hak anak atas warisan, anak merupakan salah satu yang berhak mewarisi harta orang tuanya sesuai ketentuannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ
كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Hukum Islam tidak hanya memberikan hak nafkah dan hak waris, namun juga menetapkan hak atas harta benda melalui jalur wakaf, wasiat atau pemberian.

2. Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Aturan Hukum Internasional

Adanya konsep perlindungan hak-hak anak tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar hak asasi manusia karena dalam perkembangannya baik dalam peraturan hukum internasional maupun nasional, hak-hak anak dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dalam konsep dasar hak

asasi manusia, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³¹³ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).³¹⁴ Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau pun betapa pun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai manusia.

Dalam konsep hak asasi manusia terdapat dua teori yang berbeda dalam operasionalisasinya, yaitu antara teori universalisme dan teori relativisme budaya. Dalam pandangan teori universalisme, hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia.³¹⁵ Universalisme moral meletakkan keberadaan-kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Sementara dalam teori relativisme budaya lahir sebagai respon atas klaim universalisme dari gagasan hak asasi manusia internasional. Teori relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah

³¹³Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (London: Cernell University, 2003), h.7-21.

³¹⁴Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008).. h.11.

³¹⁵*Ibid.*, h.19.

moral.³¹⁶ Karena itu menurut teori ini, hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela teori relativisme budaya menolak universalisme hak asasi manusia, apalagi bila didominasi oleh suatu budaya tertentu. Teori relativisme budaya banyak disokong oleh negara-negara berkembang dan terutama negara-negara di wilayah Asia, seperti Indonesia, Malaysia, termasuk negara-negara Islam.

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari peraturan perUndang-Undangan hak asasi manusia internasional (*The International Bill of Rights*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Kovenan-kovenan internasional menetapkan tabulasi hak yang mengikat secara hukum dan Protokol Tambahan pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta kedua komite yang memantau peranan setiap Kovenan menyediakan mekanisme bagi penegakan hak-hak tersebut.³¹⁷

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Meskipun secara hukum DUHAM hanya dipandang sebagai pendapat internasional yang berarti tidak mengikat secara hukum, namun pandangan tersebut tidak mencerminkan

³¹⁶Donnelly., 89-93.

³¹⁷D Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2008)., h.88.

pemahaman yang sesungguhnya tentang DUHAM. Pada akhirnya semua negara menyetujui teks akhir dari DUHAM. Setiap negara yang ingin masuk ke dalam anggota PBB juga harus menyepakati syarat-syarat di dalamnya.

Negara-negara muslim secara dominan, seperti Sudan, Pakistan, Iran, Arab Saudi, sering mengkritik Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia atas kegagalan pernyataan ini memahami konteks religius dan kebudayaan negara-negara non-Barat. Tahun 1981, perwakilan Iran untuk Amerika Serikat, Said Rajaie-Khorassani, mengeluarkan pendapat atas posisi negaranya mengenai Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dengan berkata bahwa UDHR adalah sebuah pemahaman sekuler dari tradisi Yahudi-Kristen, yang mana tidak bisa diimplementasikan oleh muslim tanpa melalui hukum-hukum Islam.³¹⁸

b. Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) meletakkan dasar bagi hak asasi manusia internasional kontemporer sebagaimana didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional pada umumnya. Disamping itu ada instrumen tambahan yang dikembangkan dalam tahun-tahun setelah diterimanya DUHAM. Diantara instrumen tambahan itu adalah Konvensi tentang Hak Anak.

Pada 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi kedua dari Hak Anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja

³¹⁸Ibid., h.89.

pada draft Convention on the Rights of the Child/CRC. Kemudian pada tahun 1989 draf tersebut selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah Konvensi Internasional yang khusus melindungi HAM bagi orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, diadopsi oleh PBB tanggal 20 November 1989, mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, diratifikasi oleh seluruh anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Oleh karena itu KHA bersifat universal, hampir menyamai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Latar belakang pemikiran lahirnya Konvensi Hak Anak (CRC) adalah: “Bahwa dalam DUHAM, PBB telah memproklamasikan bahwa masa depan kanak-kanak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus. Bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar dari masyarakat dan lingkungan alam bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari seluruh anggotanya, terutama anak-anak, harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga ia sepenuhnya dapat memikul tanggung jawab dalam masyarakat.

Bahwa anak, demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian. Anak, harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat dari cita-cita yang diproklamasikan dalam Piagam PBB, dan khususnya dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, dan solidaritas. Bahwa anak, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan

husus yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.

Dalam KHA, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dengan rumusan ini, KHA tidak menentukan usia batas awal anak (*start of childhood*), tetapi menentukan usia batas akhir anak (*end of childhood*), dengan mempertimbangkan situasi domestik. Hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Hak fundamental anak terbagi menjadi 4 (empat) kategori, adalah:

- 1) Hak untuk bertahan hidup (*survival rights*),
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan (*protection rights*),
- 3) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), dan
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

3. Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Instrumen Hukum Nasional

Sebagai anggota PBB dan negara peserta KHA, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak Anak. Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, diantaranya:³¹⁹

- a. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan;
- b. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan kritis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan

³¹⁹Ibid., h.270.

- anak yang konflik dengan hukum;
- c. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi;
 - d. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.

Tumbuhnya gagasan perlindungan anak di Indonesia ada yang terunifikasi dalam satu peraturan Perundang-Undangan dan ada juga yang terkodifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Konsep “*unifikasi*” secara teoritis merupakan satu jalan politik hukum nasional untuk membentuk hukum dalam kondisi bangsa yang majemuk. Satu prinsip yang dijadikan patokan teoritis dalam hal itu adalah bagaimana melakukan proses unifikasi hukum dalam masyarakat yang berusaha mempertahankan proses diferensiasi secara berkelanjutan. Dengan demikian maka segala produk peraturan Perundang-Undangan dalam tata hukum Indonesia merupakan satu kesatuan dan mesti berlaku di seluruh tanah air dan untuk seluruh warga negara. Sedangkan konsep “*kodifikasi*” dimaksudkan adalah bahwa segala produk hukum sejenis mesti dibukukan dalam satu kitab Undang-Undang secara lengkap dan sistematis. Kodifikasi diperlukan dan dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Tetapi “unik” dalam operasionalnya karena justifikasi yuridis justru melegitimasi ketersebarannya

dalam pelbagai instrumen regulasi.³²⁰

Unifikasi dan kodifikasi hukum dalam perlindungan hak-hak anak tersebut didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana pernyataan Teuku Muhammad Radhi, sebagaimana dikutip Suparman Usman, bahwa salah satu syarat untuk dapat berlakunya hukum dalam masyarakat adalah bahwa hukum tersebut harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami dalam hal perlindungan hak-hak anak terdapat keinginan agar dalam penyusunan instrumen hukum perlindungan hak-hak anak mengindahkan hukum Islam.³²¹

Keberlakuan hukum Islam di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum Islam normatif dan hukum Islam positif. Hukum Islam normatif itulah yang terbanyak umumnya ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Bagian hukum Islam ini hanya bersifat norma, terutama karena perintah langsung dari Allah dan Rasulullah. Tegak dan efektifnya hukum Islam normatif ini sangat ditentukan oleh kadar keimanan dan ketakwaan penganut Islam yang bersangkutan. Dalam konteks hukum Islam normatif ini, sanksi atau hukuman lebih bersifat internal berupa dosa, penyesalan, atau pengucilan dari masyarakat.³²²

Sedangkan hukum Islam yang telah diangkat menjadi hukum nasional adalah hukum nasional. Jumlah hukum Islam dalam kategori ini masih sangat

³²⁰Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Depok: Gramata Publishing, 2010), h.81-82.

³²¹Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.119.

³²²Ali., 56.

terbatas dan pada umumnya menyangkut bidang muamalah. Penegakan hukum Islam positif ini bukan hanya bergantung pada seorang muslim saja, tetapi negara harus memfasilitasi agar tetap dijalankan dengan baik. Secara demikian maka aktualisasi hukum Islam dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam dan upaya menjadikan syariat Islam dan fiqh sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional.³²³

Aktualisasi hukum Islam dalam bentuk peraturan khusus yang berlaku bagi umat Islam misalnya Undang-Undang Peradilan Agama dan keberadaan KHI yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara demikian maka instrumen hukum perlindungan hak-hak anak baik yang bersifat unifikatif dan kodifikatif merupakan harmonisasi antara hukum Islam normatif dan hukum Islam positif.

4. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan perUndang-Undangan merupakan cara utama penciptaan hukum dan merupakan sendi utama sistem sistem hukum nasional di Indonesia serta menjadi instrumen yang efektif untuk pembaruan hukum karena mempunyai kekuatan yang memaksa. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Politik hukum juga dimaknai sebagai legal policy atau garis (kebijakan)

³²³Jimly Asshiddiqie, "Aktualisasi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional" (paper presented at the Seminar Internasional Islamic Law in Southeast Asia Oportunity and Chalange, Jakarta2007),. h.11

resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.³²⁴

Pakar hukum progresif Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas pertanyaan mendasar,³²⁵ yaitu:

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada?
- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut?
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah?
- d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutus proses pemilihan tujuan serta cara- cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum itu tidak lepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia, dan di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.³²⁶ Dengan demikian, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang akan dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk Undang-Undang, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan

³²⁴Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)., h.1.

³²⁵Rahardjo., h.10

³²⁶Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982)., h.1.

oleh perkembangan hukum di negara lain serta perkembangan hukum internasional. Pendapat Sunaryati Hartono tersebut sangat kompatibel dengan hukum perlindungan hak-hak anak yang menjadi fokus penelitian ini karena faktanya Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak sangat diwarnai atau setidaknya dipengaruhi oleh konvensi-konvensi internasional tentang hak asasi manusia.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para pakar di atas, Penulis berpendapat bahwa politik hukum perlindungan anak adalah kebijakan dasar dari negara mengenai arah, substansi, cara penegakan hukumnya, lembaga yang membentuk dan menegakkannya, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan perkembangan hukum internasional.

Politik hukum perlindungan hak-hak anak di Indonesia ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia disahkan dalam Rapat Paripurna Sidang Istimewa MPR pada tanggal 13 November 1998. Pada masa awal reformasi tuntutan mengenai perlunya suatu aturan yang memuat ketentuan tentang HAM yang lebih rinci mengemuka kuat.³²⁷ Untuk mengakomodasi keinginan tersebut, bentuk hukum yang dipilih untuk mengaturnya adalah Ketetapan MPR. Ketetapan ini terdiri atas tujuh pasal dimana naskah HAM yang berupa pandangan dan sikap bangsa Indonesia

³²⁷Tuntutan reformasi antara lain: (i) amandemen Undang-Undang Dasar 1945, (ii) penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, (iii) penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), (iv) desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah); (v) mewujudkan kebebasan pers; (vi) mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), h.3-4.

terhadap HAM serta Piagam HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan. Judul Ketetapan ini mengindikasikan tidak adanya perbedaan HAM dengan hak-hak warga negara. Hal ini berbeda, apabila dibandingkan dengan Rancangan Ketetapan yang telah dihasilkan MPRS pada tahun 1968 yang diberi judul Piagam HAM dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara yang secara jelas menganut perbedaan antara hak-hak asasi manusia dengan hak-hak serta kewajiban warga negara. Karena pada kenyataannya terdapat hak-hak yang dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia, namun hanya dapat dinikmati oleh warga negara, misalnya hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.³²⁸

Berkaitan dengan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM, Ketetapan ini menyatakan bahwa pada dasarnya pandangan dan sikap bangsa Indonesia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai-nilai bangsa. Pernyataan tersebut sekaligus meneguhkan adanya penerimaan bahwa HAM bersifat universal serta partikular yang ditandai dengan perkataan “budaya bangsa.” Perlindungan lebih terhadap HAM menurut Ketetapan ini dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin.

Wacana tentang perlunya HAM dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkembang ketika kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan HAM semakin menguat menyusul tumbangnya rezim kekuasaan sentralistik dan otoriter Orde Baru. Pandangan kritis terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dahulu ditabukan, sejak reformasi membenarkan pendapat Undang-Undang

³²⁸Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006), h.86.

Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang HAM. Bahkan beberapa pakar secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal HAM karena dirumuskan sebelum adanya Undang-Undang HAM. Berkaitan dengan perlindungan anak, hak-hak fundamental anak sebagaimana diatur dalam KHA kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Jaminan konstitusional tersebut kemudian mengilhami kebijakan legislasi dan regulasi hak anak di Indonesia yang tersebar dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan. Jika mencermati Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya dapat dikatakan bahwa penormaan ketentuan mengenai HAM merupakan penormaan belakangan, dalam arti, ketentuan-ketentuan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 baru dilakukan pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yakni tahun 2000. Namun, walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang didasari Tap MPR Nomor XVII Tahun 1998, dimasukkannya HAM di dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional.³²⁹

³²⁹Ibid., h.83.

5. Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam

Unifikasi hukum perkawinan yang mengatur hukum perkawinan semua pemeluk agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Perkawinan, Substansi penting perlindungan anak dikonstruksi dengan titel “Kedudukan Anak”, “Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak”, dan “Perwalian”. Ketiga substansi penting tersebut kemudian dielaborasi dalam ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut:

- a. Keabsahan seorang anak. Keabsahan dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Penyangkalan anak. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya hanya melalui putusan pengadilan.
- d. Anak yang di bawah kekuasaan orang tuanya atau wali ditentukan umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin.
- e. Pencabutan hak asuh. Perlindungan anak terhadap kemungkinan pengaruh laten yang buruk dari lingkungan terdekatnya yakni dari perlakuan salah oleh orang tuanya sendiri. Pasal 49 ini menyatakan:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan

dalam hal-hal:

- 1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - 2) ia berkelakuan buruk sekali.
- f. Ketentuan perwalian sangat melindungi hak anak dan kepentingan terbaik anak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dan tidak di bawah kekuasaan orang tuanya berada dalam kekuasaan wali
 - 2) Perwalian meliputi pribadi anak dan harta benda anak.
 - 3) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik
 - 4) Wali wajib mengurus anak dan harta bendanya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak
 - 5) Wali yang merugikan harta benda anak dapat dituntut di muka pengadilan
 - 6) Terhadap ketentuan mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya telah dimohonkan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara garis besar menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³³⁰

Menurut Bahruddin Muhammad, yang termasuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah:³³¹

- a. Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Anak yang dilahirkan oleh perempuan akibat korban perkosaan oleh satu orang laki-laki atau lebih.
- c. Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang *dili'an* (diingkari) oleh suaminya.
- d. Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami, ternyata bukan.
- e. Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kehamilannya akibat perkawinan yang diharamkan seperti perkawinan dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak yang lahir di luar perkawinan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa tersebut berisi pokok pikiran, yang secara garis adalah: anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Meskipun demikian, untuk

³³⁰MKRI melalui putusan No. 46/Undang-Undang-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.

³³¹Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Studi Hasil Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010* (Semarang: Fatawa Publising, 2014)., h.303.

kepentingan menjaga keturunan yang sah, MUI menyatakan pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak berwenang. Selain hadd, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina dengan kewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Hal demikian dimaksudkan untuk melindungi anak bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.³³²

Undang-Undang Peradilan Agama, dan perubahannya adalah merupakan hukum Islam positif dan bersifat kodifikatif karena hanya mengatur orang-orang yang beragama Islam saja berkaitan dengan pelebagaan dan penegakan syariat Islam melalui kekuasaan negara. Undang-Undang Peradilan Agama menjadi sumber hukum formil dan materiil bagi peradilan agama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.³³³

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 66 ayat (5) yang menyatakan, "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan". Ketentuan ini

³³²Kajian terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, bahwa Fatwa tersebut telah memberikan kontribusi bagi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, fatwa berperan terhadap pengembangan substansi hukum keluarga Islam karena telah memberikan klarifikasi dan penjelasan atas Putusan MK Nomor 46/Undang-Undang-VIII/2010, mengatur larangan perbuatan zina, sebagai rekomendasi bagi Pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait zina, dan memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil zina. Kedua, fatwa berkontribusi dalam tataran praktis di Pengadilan Agama sebagai pedoman Hakim, pengisi kekosongan hukum, dan sebagai sumber hukum materiil. Lihat Haniah Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 30 No. 1 (2018), h.2.

³³³Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h.11.

berkaitan dengan hukum acara mengenai perkara penguasaan anak, nafkah anak, dan harta bersama. Terkait dengan penguasaan anak, ketentuan ini mengadopsi terminologi yang digunakan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berikutnya dalam Pasal 78 huruf a dan huruf b, yang berbunyi:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pengasuhan anak dan pendidikan anak.”

Kedua ketentuan tersebut berkaitan dengan perlindungan anak melalui pelaksanaan kewenangan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Kedua ketentuan tersebut berkorelasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak.

Bagi anak yang tidak sah, pintu masuk untuk mendapatkan perlindungan terlebih dahulu harus dimintakan permohonan untuk mengajukan perkara asal-usul anak sehingga anak dapat mengetahui secara jelas dan pasti siapa orangtua (ayah) biologisnya yang selanjutnya harus bertanggungjawab terhadap perlindungan dan kepentingan terbaiknya dalam tumbuh dan berkembang selayaknya anak-anak yang memiliki orang tua yang sah secara hukum. Bahkan ada kewajiban pula memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Hal demikian dimaksudkan untuk melindungi anak bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Menurut KHI, usia anak dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental, atau belum pernah kawin. Dengan rumusan ini maka anak berada dalam pengasuhan anak orang tua atau wali adalah anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah kawin.

Substansi penting dalam KHI berkaitan dengan perlindungan anak adalah:

- a. Keabsahan anak dan asal-usul anak. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan istri tersebut (Pasal 99, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 KHI).
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI).
- c. Biaya penyusuan ditanggung oleh ayah. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya (Pasal 104 KHI). Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah atau ibunya (Pasal 104 KHI).
- d. Dalam hal terjadi perceraian, pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pengasuhan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya. Biaya pengasuhan ditanggung oleh ayah (Pasal 105 KHI).

- e. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali keperluan yang mendesak (Pasal 106 KHI).

Apabila dicermati, ketentuan pengasuhan anak dalam KHI tidak memadai karena tidak jelas konsep pengasuhan anak, seperti batas usia anak yang dalam tanggungan orang tuanya, mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, dengan ketentuan sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin di bawah kekuasaan orang tuanya. Begitu juga dalam Undang-Undang Perlindungan anak yang memberikan batasan usia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan, mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan memperoleh kepentingan terbaik bagi anak.

6. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Hukum Hak Asasi Manusia terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dipandang sebagai sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Hal ini dapat diketahui dari salah satu

dasar hukumnya yang mencantumkan Ketetapan tersebut.

Seperti hak-hak asasi lainnya, hak-hak anak termuat dalam Undang-Undang HAM dalam bagian khusus, yaitu tentang Hak Anak, yang terdiri atas 15 (lima belas) pasal. Dalam Undang-Undang HAM, ditegaskan bahwa hak anak pada dasarnya adalah hak asasi, yang diakui dan dilindungi bahkan sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang HAM, terdistribusi sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.
- f. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri

- g. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang- Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh, atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.
- h. Setiap anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
- k. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
- l. Dalam keadaan tersebut hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

- n. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatutan.
- o. Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- q. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- r. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- s. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- t. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- u. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk

pelaku tindak pidana yang masih anak.

- v. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- w. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- x. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- y. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dengan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dari tabulasi hak-hak anak tersebut secara garis besar terklaster menjadi hak perlindungan anak, hak hidup, dan hak tumbuh kembang anak. Menariknya, partisipasi anak tidak diatur sebagai hak asasi anak, padahal, hak-hak itu jelas termuat dalam *Convention on The Rights of The Child* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak Anak.

Persoalan lain adalah karena KHA tidak diratifikasi dalam Undang-Undang tetapi dalam Keputusan Presiden, secara hukum peratifikasian dengan mengambil bentuk melalui Keputusan Presiden terlalu rendah karena Keputusan Presiden tidak mengikat umum melainkan konkrit individual, tidak seperti Undang-Undang yang mengikat umum.

Perlindungan hak-hak anak di Indonesia terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).¹⁰ Diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: (a) non-diskriminasi; (b) kepentingan terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (d) perkembangan terhadap pendapat anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah klasifikasi dalam ragam perlindungan yaitu:

a. Perlindungan di Bidang Agama

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang agama terkait dengan hak anak untuk beribadah menurut agamanya. Perlindungan di bidang agama ini dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, orang tua, wali, dan lembaga sosial, yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan di bidang agama maka dalam pengangkatan wali, Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan agar wali yang ditunjuk atau ditetapkan pengadilan, agamanya harus sesuai dengan agama yang dianut anak. Dalam hal pengasuhan dan pengangkatan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengharuskan agar lembaga yang mempunyai wewenang pengasuhan, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Demikian juga dalam pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

b. Perlindungan di Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan adalah menekankan tanggung jawab pada orang tua dan keluarga untuk menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib memenuhinya. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

- 1) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- 2) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

- 3) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Serangkaian kebijakan legislasi kemudian dibentuk untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak di bidang kesehatan diantaranya, larangan melakukan aborsi, KUHP telah mengatur ancaman pidana penjara maupun denda kepada para pelaku tindak pidana aborsi seperti yang diatur dalam Pasal 346 KUHP yang ditempatkan pada Buku II Bab XIX yakni tentang kejahatan terhadap nyawa.¹¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,¹¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan lain-lain.

c. Perlindungan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan merupakan hak konstitusional bagi anak sehingga menjadi kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pelaksanaan hak di bidang pendidikan bagi anak tersebut diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal, pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri, persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Perlindungan Bidang Sosial Penyelenggaraan perlindungan bidang sosial

bagi anak dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan perlindungan bidang sosial pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:

- 1) Berpartisipasi;
- 2) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- 4) Bebas berserikat dan berkumpul;
- 5) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- 6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

1. Perlindungan Bidang Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus kepada anak meliputi:

- 1) Anak dalam situasi darurat
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- 4) Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual

- 5) Anak yang diperdagangkan
- 6) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
- 7) Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- 8) Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
- 9) Anak yang menyandang cacat, dan
- 10) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus anak dalam situasi darurat terdiri atas :

- 1) Anak yang menjadi pengungsi;
- 2) Anak korban kerusuhan;
- 3) Anak korban bencana alam; dan
- 4) Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, dilaksanakan melalui:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- 2) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Berdasarkan kajian tersebut di atas perlindungan dan kepentingan anak, dapat disimpulkan:

- 1) Hak-hak anak sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak mungkin tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh

klasik. Namun demikian, nilai-nilai dan tradisi pengasuhan anak serta upaya perlindungan terhadap hak-haknya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari ajaran dan peradaban Islam.

- 2) Indonesia menganut konsep pemberian perlindungan (*child protection*) bukan pemberian kebebasan (*child liberation*), dimana hak anak didefinisikan sebagai bentuk hak atas perlindungan (*protection rights*). Dalam konsep ini anak dipandang sebagai individu yang tidak kompeten sehingga perlu perlindungan dari orang dewasa. Oleh karena itu, perspektif ini cenderung paternalistik dan karakteristik anak cenderung digeneralisasi tanpa melihat keragaman karakter dan potensinya sebagai individu yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan dan pola asuh yang beragam. Pandangan terhadap konsep perlindungan anak yang menganut konsep pemberian perlindungan (*child protection*), bukan pemberian kebebasan (*child liberation*), tidak lepas dari apa yang oleh pakar sosiologi keluarga disebut sebagai keluarga tradisional, yang dicirikan sebagai keluarga yang membangun keluarga berdasarkan pada warisan budaya dan dukungan lembaga sosial tradisional. Bangunan ini berkaitan dengan konsep pembagian peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan (antara suami dan istri), antara anak dan keluarga. Dalam banyak hal, peran dan bangunan keluarga tradisional bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Akibat hubungan yang diskriminatif antara suami dan istri, antara orang tua dan anak dalam keluarga, mengakibatkan tidak maksimal peran anggota keluarga. Akibat pandangan terhadap konsep perlindungan anak yang menganut konsep

pemberian perlindungan (*child protection*) dan model keluarga tradisional tersebut, maka dalam norma-norma hukum.

- 3) Keluarga menempatkan anak tidak dalam posisi yang sejajar antara anak, ayah dan ibu. Oleh karena terkodifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan maka terjadi disparitas batasan usia seorang anak dan pengkhususan pengaturan (*lex specialis*). Disparitas batasan usia dan pengkhususan pengaturan tersebut sebagai akibat dari kepentingan yang hendak dilindungi, yaitu perlindungan di bidang agama, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan khusus.
- 4) Operasionalisasi dari konsep perlindungan terhadap hak-hak anak menuntut kohesivitas dari cabang-cabang kekuasaan negara, yakni:
 - a) Lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pembentukan perUndang-Undangan, pengawasan, dan anggaran;
 - b) Lembaga eksekutif/pemerintahan yang mempunyai fungsi regulatif dan implementatif, dan
 - c) Lembaga yudisial melalui putusan hakim, dimana kohesivitas tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu kepentingan terbaik anak.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan anak dalam rumah tangga diatur oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali terjadi bagi anak, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi. Dan sering terjadi pada keadaan kedua

orang tuanya bercerai. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yakni diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45, Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.³³⁴

8. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 berisikan perintah kepada hakim untuk berperilaku adil dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita dan anak dalam mengadili perkara perceraian yang di dalamnya tidak ada larangan bagi hakim untuk melebihi tuntutan dan dakwaan (*ultra petita*) misalnya yang berkaitan dengan hak istri dan anak atas putusnya perkawinan atau perceraian yang problem masalahnya ada di pihak suami yang tidak mampu membangun keluarganya menjadi keluarga yang harmonis sehingga terus menerus terjadi percekcoakan yang berakhir di perceraian.³³⁵

Dalam hal ini penting adanya perlindungan hukum yang harus didapatkan oleh seorang wanita dan anak secara adil dalam putusan hakim. Seorang suami harus memenuhi kewajibannya sebagai akibat terjadinya perceraian. Suami wajib memberikan nafkah yang berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri. Dalam praktiknya apabila seorang istri tidak meminta hak tersebut dalam tuntutan, hakim sesuai Perma tersebut dapat menggunakan

³³⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³³⁵Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum

hak dan wewenangnya (hak *ex officio*). Seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menggunakan hak *ex officio* nya untuk bisa menetapkan tanggung jawab tersebut dengan tidak luput melihat kondisi pekerjaan suami dalam putusannya.

B. Problematika Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya Secara Teoritis dan Praktis.

Tidak pernah ada dampak positif dari sebuah perceraian, memang dalam situasi tertentu misalnya suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, perceraian bisa jadi merupakan jalan keluar terbaik, namun tetap ada konsekuensi negatifnya pada anak. Pola asuh anak pasca perceraian kedua orang tuanya di dalam keluarga.³³⁶ Perceraian sangat berpengaruh pada psikologis anak yang membuat mereka kehilangan cinta dari kedua orang tuanya sehingga membuat salah satu sebab aspek perkembangan anak akan terhambat. Orangtua yang bercerai, akan berpengaruh pada psikologis anak diantaranya yaitu anak kurang mendapat perhatian, perlindungan dari rasa aman, cinta kasih sayang

³³⁶Keluarga merupakan suatu anggota yang terdiri dari ayah ibu anak dan saudara yang merupakan kelompok sosial yang pertama, keluarga menjadikan tempat untuk bersosialisasi kehidupan antara ayah ibu dan anak-anak dan saudara. Lihat Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* Vol. 6, No. 2 (2019), h.100.

Keluarga adalah organ atau lembaga terkecil dalam sistem sosial masyarakat, yang terdiri dari satu orang atau lebih yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk berkomunikasi atau berinteraksi dan dipersatukan oleh aturan-aturan hukum perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Lihat juga Untung Suroso and Meilan Arsanti, "Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2 (2023), h.331.

dari ayah dan ibunya.³³⁷ Maka baik buruknya perilaku dan masa depan anak tergantung pada.³³⁸

1. Kualitas komunikasi: bagaimana komunikasi anak dengan ayah, anak dengan ibu dan anak dengan keduanya sebagai orang tua.
2. Sejauh mana anak disiapkan orang tua dalam menghadapi perceraian orang tuanya. Persiapan itu mencakup upaya orang tua agar anak bisa memahami dan menerima perpisahan orang tuanya. Anak harus merasa yakin bahwa walaupun orang tuanya berpisah, ia tetap tidak akan kehilangan ayah dan ibunya. Orang tua dapat mengatakan 'ayah tidak akan tinggal bersama ibu lagi' tapi kamu tetap tidak akan kehilangan kami. Kau tetap anak yang paling kami sayangi'. Tentu saja ini tidak hanya sekedar kata-kata. Namun perlu dibuktikan dalam perbuatan sehingga menjadi kenyataan yang bisa dihayati oleh anak.
3. Sejauh mana anak terhindar dari bisa sikap permusuhan orang tuanya. Sikap ibu yang bermusuhan kepada bekas suaminya misalnya homoseksualitas, kegagalan mengembangkan orientasi identitas maskulin/feminim sesuai dengan jenis kelamin, kegagalan mengembangkan hubungan dengan lawan jenis seringkali terjadi karena bisa sikap atau pola asuh orang tua.
4. Sejauh mana anak mendapatkan kesempatan mendapatkan tokoh identifikasinya. Anak-anak membutuhkan kedua orang tuanya. Diantaranya sebagai model dan sebagai tokoh identifikasi mereka. Dasar proses identifikasi adalah kekaguman. Kakek, paman, teman ibu yang dikagumi anak bisa saja

³³⁷Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama* Vol. 2, No. 1 (2020), h.23.

³³⁸Siti Hikmah Anas, "Mengkomunikasikan Perceraian Kepada Anak," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 5, No. 1 (2011), h. 4-7.

berperan sebagai tokoh identifikasi bagi anak. Namun upaya meminimalisasi dampak negatif perceraian terhadap anak dalam kenyataannya tidaklah mudah dijalankan dan diramalkan hasilnya. Bagaimanapun mulusnya proses perceraian ia tetap memberikan dampak tertentu pada anak. Bila orang tua bercerai semua jerih payah mengumpulkan harta, melahirkan dan membesarkan anak-anak, menjalin ikatan batin dengan mereka, akhirnya menjadi sia-sia. Bagaimanapun perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin yang tidak mudah dibubarkan begitu saja. Sebuah keluarga bisa diibaratkan tumbuh sebagai jaringan rumit, tidak hanya jaringan raga, tetapi juga jaringan emosi, batin, jiwa. Maka terputusnya sebuah ikatan perkawinan bisa berarti rusaknya jaringan itu. Padahal jiwa anak tumbuh di atasnya.

5. Tipe pengasuhan yang diberikan, pola-pola kunjungan, status sosial ekonomi, keberfungsian keluarga setelah perceraian.

Dampak perceraian pada anak berbeda-beda tergantung banyak faktor dari usia anak, jenis kelamin, kematangan kepribadian, kesehatan psikologis serta ada tidaknya dukungan dari orang dewasa. Pada anak yang masih terlalu kecil, memang agak susah menjelaskan tentang perceraian, termasuk kenapa orang tuanya bercerai karena mereka belum tahu konsep tentang cinta, tentang kenapa orang tua berpisah tapi tetap mencintai dirinya dan sebagainya.

Pada praktiknya anak seringkali dapat melihat ketegangan yang dialami orang tuanya tetapi dia khawatir jika ia mengungkapkan emosinya akan menambah kepedihan setiap orang. Inilah alasan mengapa sebagian besar anak tidak pernah bicara tentang perasaan berkaitan dengan perceraian orang tuanya.

Perasaan tersembunyi ini akan meningkatkan kecemasan, memperlemah kemampuan anak untuk berprestasi di sekolah karena perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, rasanya separuh jiwa anak telah hilang, hidup tidak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam karena anak harus memendam rindu terhadap ayah/ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi. Yang seringkali dirasakan anak adalah rasa penolakan, kehilangan dan ditinggalkan akan mengganggu konsentrasi anak disekolah. Perasaan tersebut akan meningkat bila kedua orang tuanya saling menyerang atau menghina.³³⁹

Bila salah satu orang tua mengatakan hal-hal yang jelek tentang pasangannya di depan anak-anak mereka, anak akan cemas bahwa ciri-ciri yang tidak menyenangkan itu akan melekat pada diri mereka. Hal ini akan sangat membekas pada diri anak, anak akan berkeyakinan dirinya adalah anak yang tidak punya nilai, hilangnya hubungan dengan salah satu orang tua berarti ia tidak pantas mendapatkan waktu dan kasih sayang. Harga diri yang buruk ini akan mengganggu kehidupan anak, ia takut menjalin hubungan persahabatan, timbul rasa tidak aman dan kemurungan yang luar biasa, dan dalam kondisi demikian maka sekolah bagi anak bukan merupakan sesuatu yang penting.

Lebih jauh lagi Hetherington³⁴⁰ menyatakan bahwa hasil-hasil penelitian tentang proses pengasuhan anak pasca perceraian kedua orang tuanya banyak yang mengungkapkan bahwa anak pada keluarga yang bercerai beresiko tinggi

³³⁹Siti Hikmah, "Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemaafan," SAWWA Vol. 18, No. 2 (2015)., h.232.

³⁴⁰Hetherington, *Effect of Divorce on Children and Parent* (Hillsdale: Erlbaum Publishing, 1982)., h.214.

mengalami masalah-masalah perkembangan psikologis, tingkah laku, sosial dan akademik, dibandingkan dengan keluarga dengan sepasang orang tua dan tidak bercerai.

Perceraian merupakan hal yang sangat emosional yang menenggelamkan anak ke dalam konflik, perceraian dalam keluarga manapun merupakan peralihan besar dan penyesuaian diri baru bagi anak-anak, mereka akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua. Bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orangtua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit.³⁴¹

Pada tahun pertama setelah perceraian konflik tidak berkurang tetapi bisa akan terus bertambah. Perpecahan keluarga merupakan fenomena faktual yang menyebabkan terjadinya kesenjangan perkembangan anak karena tidak lengkapnya orang tua dan dihayati oleh anak sebagai ketidakhadirannya. Pangkal masalah yang sering dihadapi keluarga yang hanya dipimpin oleh orang tua tunggal (*single parent*)³⁴² adalah masalah anak. Anak akan merasa dirugikan dengan hilangnya salah satu orang yang berarti dalam hidupnya. Anak di keluarga yang hanya diasuh orang tua tunggal (*single parent*) rata-rata cenderung kurang

³⁴¹Putri Rosalia Ningrum, "Perceraian Orang Tua Dan Penyesuaian Diri Remaja," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 1 No.1 (2013),. h.

³⁴²Orang tua tunggal merupakan orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya. Lihat Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak," *Jurnal Berbasis Sosial* Vol. 2, No. 1 (2022),. h.33.

Single parent adalah orang yang melakukan tugas sebagai orangtua (ayah atau ibu) seorang diri, karena kehilangan/terpisah dengan pasangannya. Lihat juga Hasanah., h.22.

mampu mengerjakan sesuatu dengan baik dibanding anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya utuh.³⁴³

Anak yang diasuh oleh orang tua tunggal korban perceraian, akan terpukul dan kemungkinan besar berubah tingkah lakunya. Ada yang menjadi pemarah, suka melamun, bahkan suka menyendiri. Namun ada pula anak yang ketika dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak utuh menjadi seorang anak yang pemberani dan mandiri. Ketegangan-ketegangan yang muncul sebagai akibat dari lingkungan keluarga akan menunjukkan konflik pada anak dalam membentuk kepribadiannya.³⁴⁴

Siti Hikmah dalam penelitiannya mendapatkan sepertiga anak terus memperlihatkan kemarahan akibat tidak dapat tumbuh dalam keluarga utuh dan lebih cenderung mengingat konflik dan stress yang mengitari perceraian tersebut sepuluh tahun kemudian, ada kekhawatiran bila mereka tidak dapat hidup lebih baik dari orang tuanya.³⁴⁵

Perceraian merupakan hal yang sangat emosional yang menenggelamkan anak ke dalam konflik. Pada tahun pertama setelah perceraian konflik tidak berkurang tetapi bisa akan terus bertambah. Pada saat ini, anak laki laki dari keluarga bercerai memperlihatkan lebih banyak masalah penyesuaian dari pada anak-anak dari keluarga utuh yang orangtuanya ada keduanya.³⁴⁶

Peran orang tua dalam perkembangan sosial anak sangat berpengaruh terhadap individu anak, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan

³⁴³Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak," *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* Vol. 1, No. 1 (2018)., h.14.

³⁴⁴Ibid., h. 15.

³⁴⁵Hikmah., h.323.

³⁴⁶Ibid.

anak, serta melakukan pendampingan kepada anak, memberikan kepercayaan atau kesempatan kepada anak, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak, memberikan pengawasan agar anak tetap dalam pengawasan orang tua dan arahan yang baik memberikan motivasi kepada anak, mengarahkan anak serta memberikan pengasuhan kepada anak dan pembelajaran yang efektif.³⁴⁷

Orang tua adalah satu kesatuan yang lengkap bagi anak. Walaupun fungsi ayah atau ibu bisa dijalankan baik oleh pria atau wanita namun hilangnya salah satu unsur orang tua mempengaruhi penghayatan anak akan keutuhan (*gestalt*) orang tuanya. Penghayatan itu bisa membuat anak merasa *insecure* (tidak nyaman) atau sebaliknya *secure* tergantung pada proses konflik dan perpisahan orang tuanya. Selain itu anak bisa marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan, jadi pembangkang, tidak sabaran, impulsive. Anak akan merasa bersalah (*guilty feeling*) dan menganggap dirinyalah biang keladi atau penyebab perceraian orang tuanya. Anak merasakan “jangan-jangan saya yang membuat papa-mama bercerai” sehingga muncul rasa marah bercampur rasa bersalah.³⁴⁸

Dalam kasus terjadi perebutan hak asuh anak antara suami-istri. Anak jadi bingung, pingin ikut ayah tapi akhirnya ikut sang ibu. Ia akan merasa menjadi biang keladi perebutan itu. Pasca perceraian, psikologi anak menjadi apatis, menarik diri atau sebaliknya. Mungkin kelihatan tidak terpengaruh oleh perceraian orang tuanya. Orang tua harus hati-hati melihat, apakah ini memang reaksi yang wajar, karena dia sudah secara matang bisa menerima hal itu atau

³⁴⁷Imaniar Purbasari dan Ika Oktavianti Ferent Ahda Awalia, "Impact of Broken Homes on Children's Psychological Development," *PRIMARY: JURNAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR* Vol. 11 No. 3 (2022)., h.751-752.

³⁴⁸Ibid., h.753.

hanya pura-pura. Anak juga bisa jadi tidak pede dan takut menjalin kedekatan (*intimacy*) dengan lawan jenis. Kedepannya setelah dewasa, anak cenderung tidak berani untuk commit pada suatu hubungan, akibatnya pacaran-putus, pacaran-putus. Bagi anak perempuan takut untuk menikah karena takut terjadi perceraian seperti kedua orang tuanya. Selain itu *self esteem* anak juga bisa turun, jika *self esteem*-nya jadi sangat rendah dan rasa bersalahnya sangat besar, anak bisa jadi akan dendam pada orang tuanya, terlibat drugs dan alcohol, dan yang ekstrem muncul pikiran untuk bunuh diri.

Ada juga yang kemudian jadi merendahkan salah satu orang tua atau sebaliknya, terlalu mengidentifikasi salah satu orang tua. Misalnya anak sangat kasihan pada salah satu pihak. Apalagi jika anak sudah besar dan punya keinginan untuk menyelamatkan perkawinan orang tuanya, tapi tidak berhasil. Ia akan merasa sangat menyesal, merasakan bahwa omongannya tidak digubris, merasa diabaikan dan merasa bukan bagian penting dari kehidupan orang tuanya.

Pada masa remaja mereka dapat masuk dan terperangkap masalah obat-obatan dan kenakalan remaja dari pada remaja yang mengalami perceraian orangtua pada saat kecil dan remaja yang tumbuh dalam keluarga utuh.

Dalam penelitiannya Berlia Sukmawati and Nancy Dela Oktora menyimpulkan, pola pengasuhan anak oleh kedua orang tuanya yang bercerai (*broken home*) berdampak:³⁴⁹

1. Masalah kesehatan.

³⁴⁹ Berlia Sukmawati and Nancy Dela Oktora, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 3 No. 2 (2021), h.30.

Masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat dari perceraian adalah lebih banyak ke kesehatan mental atau psikologis.

2. Rasa malu berlebihan dan kurangnya skill bersosialisasi

Rasa malu karena keluarganya harus pecah mengakibatkan kurangnya pergaulan dalam masyarakat, sehingga skill bersosialisasi menjadi berkurang karena kurang terlatih.

3. Tidak percaya diri

Rasa malu yang berlebih juga mengakibatkan kurangnya percaya diri.

4. Takut dan cemas berlebihan

Merasa takut dan was-was terhadap sesuatu adalah hal yang kurang mengasikan bagi diri sendiri.

5. Depresi

Depresi dapat membayangkan suasana hati, pikiran, perasaan, bahkan aktivitas sehari-hari Anda. Terlihat dari cara mereka berinteraksi, mengutak-atik hal-hal negatif, seringkali mengandung banyak hal dan hal-hal lain menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja.

6. Pengembangan anak atau prestasi

Ketika anak mengalami broken home di saat masih sekolah akan mengganggu konsentrasi dalam belajar, sehingga nilai anjlok, kepatuhan menurun, amarah menjadi tidak terkontrol dan lain-lain.

7. Tidak mudah percaya

Anak akan tidak mudah percaya terhadap orang lain, karena orang yang anak anggap terpercaya yaitu orang tuanya akan tetap bersama, tetapi kenyataannya harus berpisah.

8. Gangguan emosional.

Keadaan keluarga atau rumah yang guncang atau kurang harmonis akan mengganggu emosional anak. Anak akan lebih sensitif, sering menangis diam-diam, marah, stres dan lain-lain.

9. Kurang cukup

Secara materi Ekonomi keluarga saat masih utuh dan sudah berpisah tentunya sangat berbeda, apalagi ketika pasca perceraian salah-satu pihak tidak mempunyai pekerjaan. Meskipun sudah ada kesepakatan pembiayaan terhadap anak, namun kenyataannya banyak yang tidak menepati kesepakatan itu. Hal itu berimbas kepada kebutuhan anak.

10. Tingkah laku anti sosial

Sebagian anak korban dari perceraian menunjukkan emosinya dengan menunjukkan bertingkah laku kasar dan kurang sopan. Kalau tidak bisa dikendalikan hal itu akan berlanjut pada pemberontakan, berbohong pada keluarga, melanggar aturan sekolah dan lain-lain. Jika terjadi secara terus menerus interaksi sosial pun akan terganggu.

Berdasarkan temuan di lapangan dari penelitian Wasil Sarbini dkk. mencoba merangkum dampak yang dirasakan anak secara psikologis dari pengasuhan anak oleh kedua orang tuanya bercerai,³⁵⁰ antara lain sebagai berikut:

1. Anak merasa tidak aman setelah ditinggal bercerai oleh orang tuanya karena anak masih butuh perlindungan dari kedua orang tuanya, baik secara material maupun non material.
2. Dalam pikiran anak ada semacam penolakan dari keluarga kedua orang tuanya padahal si anak ingin tetap diterima di dalam keluarganya.
3. Anak sering kali marah-marah dan emosinya sering tidak terkontrol dengan baik karena melihat perilaku orang tuanya yang sering bertengkar dan berpisah.
4. Anak selalu bersedih karena merasa kehilangan (kedua orang tuanya berpisah) dan juga merasa kecewa terhadap kedua orang tuanya.
5. Anak merasa kesepian (loneliness) karena ditinggal bercerai oleh orang tuanya sebab ia kurang belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya.
6. Perasaan menyalahkan diri sendiri merupakan gejala disorder personality, yang mana faktor tersebut dipengaruhi oleh rasa tidak aman, adanya rasa penolakan dari keluarga, mudah marah/temperamen, sedih yang berkepanjangan, merasa kesepian, dan semua faktor ini diakibatkan dari pola pengasuhan anak yang bercerai kedua orangtuanya, sebab anak-anak masih belum cukup dewasa dalam menimbang/memikirkan perceraian dalam hubungan keluarga.

³⁵⁰ Wasil Sarbini and Kusuma Wulandari, "The Conditions of Child Psychology toward Family Divorced," Vol. (2014), h. 3-5.

Ismiati dalam penelitiannya pada perilaku psikologi anak-anak dampak perceraian kedua orang tuanya yang diasuh salah satu orang tuanya. Yaitu beberapa perilaku akan muncul pada anak:³⁵¹

1. Anak bisa saja membenci orangtuanya
2. Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual.
3. Orang tua adalah contoh bagi anak. Bila orang tua bercerai, tentu saja tentu saja bukan contoh yang baik. Bahkan anak akan cenderung melakukan hal yang sama ketika sudah berumah tangga.
4. Anak merasa tertekan, stres, dan depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat si anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul, dan prestasi sekolahnya akan merosot.
5. Ada kemungkinan juga akan muncul perilaku yang sebaliknya, dimana anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan yang salah, seperti terlibat dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, atau bahkan kriminalitas.
6. Trauma perceraian tidak hanya dirahasiakan suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada si anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah, atau takut menerima orang tua tirinya yang baru.

Perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak, karena pada umumnya perkembangan psikologi anak yang diasuh oleh orang

³⁵¹Ismiati., h.12.

tuanya yang bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif dari pengasuhan anak oleh orang tua yang bercerai ialah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari ke 2 orang tuanya. Secara psikologis, perceraian orang tua tersebut mengakibatkan terhadap perubahan perilaku, tanggung jawab serta stabilitas emosional. Kurangnya perhatian serta afeksi bagi anak terhadap perceraian orang tua, anak menimbulkan perasaan cemas, galau, bingung, memalukan dan sedih. Terlebih bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba.³⁵²

³⁵²Oktora., h.34.